

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan alat yang bersifat akuntabilitas untuk sebuah perusahaan, mencerminkan kinerja dan performa perusahaan yang dilaporkan per periode tertentu. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Bagi pihak internal yaitu manajemen, laporan keuangan menjadi gambaran bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, apakah sudah mencapai target dan tujuannya, apabila belum sesuai agar dapat dievaluasi kembali. Berbeda dengan pihak eksternal seperti investor maupun kreditor memerlukan laporan keuangan karena ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya dimana pada dasarnya pihak eksternal tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi perusahaan. Karena pihak eksternal hanya menjadi pihak yang mengetahui keadaan perusahaan dari luarnya saja. Hal ini menimbulkan perlunya pihak ketiga yang dapat memberikan kepercayaan mengenai hasil dari laporan keuangan yang diterbitkan manajemen kepada pihak investor maupun kreditor.

Pihak ketiga yang bisa menjadi penengah untuk kepentingan manajemen dan investor maupun kreditor adalah auditor. Auditor dianggap sebagai pihak yang independen, oleh sebab itu auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak mengandung kecurangan dan

disajikan secara wajar sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Hubungan antara klien dengan kantor akuntan maupun auditor yang berjangka waktu lama akan menimbulkan kekhawatiran atas independensi seorang auditor yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas audit atas laporan keuangan. Kekhawatiran menurunnya independensi auditor disebabkan waktu lamanya menjalin hubungan dengan klien diperkuat dengan peristiwa Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 lalu, dan kasus Olympus yang melibatkan KAP KPMG tahun 2011 (Ruroh & Rahmawati, 2016).

Kasus kecurangan laporan keuangan melibatkan kantor akuntan publik besar tersebut mendorong lahirnya *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Peraturan tersebut salah satunya mengatur kebijakan terkait dengan pembatasan masa perikatan kerja antara auditor dengan klien. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mengeluarkan peraturan tentang *auditor switching* pada tahun 2003 yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan kedua adalah auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien (pasal 3 ayat 2).

Peraturan mengenai rotasi auditor diperbarui lagi pada Tahun 2015 dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan entitas tersebut setelah paling tidak 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit.

Faktor dilakukannya pergantian auditor tidak hanya karena adanya peraturan pemerintah (*mandatory*), ada juga faktor atas kemauan perusahaan yang didorong oleh penyebab yang mungkin diakibatkan dari dalam maupun luar perusahaan atau yang disebut *voluntary*. Seperti kasus PT Inovisi Infracom Tbk yang merupakan perusahaan pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. PT Inovisi Infracom Tbk mendapatkan opini audit tidak wajar karena adanya kesalahan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan, terletak pada rumus perhitungan aktiva tetap. Hal tersebut membuat PT Inovisi Infracom Tbk menunjuk KAP yang baru untuk melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014 (Angga, 2015).

Selain kasus PT Inovisi Infracom Tbk, terdapat fenomena *auditor switching* 3 tahun terakhir dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pada tahun 2015 terdapat 32 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 40 perusahaan, dan pada tahun 2017 terdapat 40 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang melakukan pergantian auditor pada tahun 2015

terdapat 11 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 5 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 8 perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Dan untuk perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan atau ada laporan keuangan tetapi tidak di audit (unaudited) tercatat pada tahun 2015 terdapat 10 perusahaan, pada tahun 2016 terdapat 8 perusahaan, pada tahun 2017 terdapat 5 perusahaan (Hestyaningsih, Martini, & Anggraeni, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji ada faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* seperti opini audit, kualitas audit, *audit fee*, *financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran perusahaan. Opini audit adalah pendapat yang berupa pernyataan diberikan oleh auditor mengenai penilaian wajar atau tidak laporan keuangan yang telah disusun oleh sebuah perusahaan. Opini audit memiliki beberapa macam yaitu opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar dengan penjelasan, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Perusahaan menginginkan auditor beropini dalam laporan keuangan yang disusun ialah wajar tanpa pengecualian, karena hal itu berpengaruh baik untuk menarik investor agar mau menanamkan dananya ke perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu diantaranya (Aini & Yahya, 2019), (Yusriwati, 2019), (Kholipah & Suryandari, 2019), (Power & Nurbaiti, 2018), (Novianti & Nuryanto, 2017), (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011), dan (Hudaib & Cooke, 2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara opini audit terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Hidayati & Jatiningsih, 2019) dan (Wardana & Challen, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi klien melakukan *auditor switching* adalah kualitas audit. Kualitas audit pada penelitian ini merupakan cerminan kantor akuntan publik yang menaungi auditor dalam kerjanya. Kualitas audit dipengaruhi oleh ukuran kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik besar dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan kantor akuntan publik kecil dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah (Pratini & I. B., 2013). Karena kantor akuntan publik yang besar dipresepsikan sebagai penyedia audit yang berkualitas tinggi dan menikmati yang tinggi reputasi dalam lingkungan bisnis (DeAngelo, dikutip oleh (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011). Sehingga perusahaan-perusahaan akan cenderung menggunakan jasa audit berasal dari kantor akuntan yang besar. Peneliti terdahulu (Hudaib & Cooke, 2005) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Audit fee adalah besarnya imbalan perusahaan yang diberi kepada auditor maupun KAP atas jasa profesional yang dilakukan. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya disebabkan oleh biaya audit yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai biaya audit antara klien dengan auditor maupun Kantor Akuntan Publik (Wijaya dan Rasmini dikutip oleh (Adli & Suryani, 2019). Penelitian yang dilakukan (Adli & Suryani, 2019) memperlihatkan *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut hasil penelitian (Kholipah & Suryandari, 2019) dan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) memperlihatkan tidak adanya pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

Financial distress terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan terancam bangkrut (Pratini & I. B., 2013). Hal ini menjadi ketakutan bagi perusahaan akan hasil laporan keuangan yang di audit apabila menghasilkan audit yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menarik investor sehingga memicu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Penelitian yang dilakukan oleh (Yusriwati, 2019), (Power & Nurbaiti, 2018), (Novianti & Nuryanto, 2017), (Ruroh & Rahmawati, 2016), dan (Hudaib & Cooke, 2005) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Yahya, 2019), (Zikra & Syofyan, 2019), dan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen disebabkan karena pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri atau keputusan rapat umum pemegang saham, sehingga pemegang saham harus melakukan pergantian manajemen yang baru yaitu, direktur utama atau Chief Executive Officer (CEO) (Damayanti dan Sudarma, 2010 dalam (Yusriwati, 2019) Perubahan manajemen ini berpengaruh terhadap kebijakan manajemen yang akan berlangsung kedepannya termasuk pemilihan kantor akuntan publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Yahya, 2019), (Power & Nurbaiti, 2018), (Novianti & Nuryanto, 2017), (Ruroh & Rahmawati, 2016), dan (Hudaib & Cooke, 2005) menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian (Hidayati & Jatiningsih, 2019) dan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) menunjukkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran perusahaan menggambarkan asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar total asset yang dimiliki semakin besar ukuran perusahaan dan sebaliknya semakin kecil total asset yang dimiliki semakin kecil ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar mempengaruhi kompleksitas aktivitas yang dioperasikan sehingga perlu meningkatkan kepercayaan atas kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Yahya, 2019) dan (Novianti & Nuryanto, 2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *auditor switching*, berbeda dengan penelitian (Yusriwati, 2019), (Hidayati & Jatningsih, 2019), (Wardana & Challen, 2018), dan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dikembangkan (Chadegani dkk, 2011) dengan beberapa perbedaan. (Chadegani dkk, 2011) menggunakan *change in management*, *qualified audit opinion*, *client size*, *audit quality*, *financial distress*, dan *audit fee* sebagai faktor yang mempengaruhi pergantian KAP. Perbedaan terletak pada periode penelitian, Chadegani, mengambil periode penelitian pada tahun 2003-2007, sedangkan penelitian ini mengambil periode penelitian ada tahun 2016-2019. Sampel dan tempat penelitian, pada penelitian yang dilakukan (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011) mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange (TSE), sementara penelitian ini mengambil sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai terdapatnya fenomena, kasus-kasus audit karena ketidaktepatan mendapatkan bukti audit ketika

auditor dalam memeriksa laporan keuangan, *gap research* penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang opini audit, kualitas audit, audit fee, *financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran perusahaan menghasilkan pendapat yang berbeda-beda dengan ini peneliti ingin menggunakan variabel- variabel tersebut untuk dijadikan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah berikut ini:

1. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
1. 3. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambanga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Memberi bukti secara empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *auditor switching* pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan informasi secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang peneliti terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Berisi uraian tentang deksripsi gambaran sampel yang diteliti, penjelasan tentang analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan hasil penelitian yang kemudian memecahkan masalah dari hasil uji hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian bagi peneliti selanjutnya.

